



PEMERINTAH DESA DUSUN BARU

PERATURAN DESA DUSUN BARU

KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

**PERATURAN DESA DUSUN BARU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan keselarasan program dan kegiatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dusun Baru Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Dusun Baru Tahun Anggaran 2020 telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Dusun Baru ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Dusun Baru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Dusun Baru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomo 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DUSUN BARU

dan

KEPALA DESA DUSUN BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DUSUN BARU KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.555.308.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.555.308.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	479.123.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	708.020.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	143.696.219,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	10.510.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	25.015.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.366.364.219,00
Surplus/Defisit	Rp	(11.056.219,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.056.219,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(188.943.781,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Dusun Baru
pada tanggal 1 - APRIL 2020

PJ. KEPALA DESA



Diundangkan di Dusun Baru
pada tanggal 13 APRIL 2020

Sekretaris Desa
DUSUN BARU

AZWAR ANAS

LEMBARAN DESA DUSUN BARU KEC. VII KOTO KAB. TEBO TAHUN 2020 NOMOR